



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Maritel Bahtera Abadi, tempat kedudukan Beralamat Kantor Di Jl. Untung Suropati , Kompleks Mahakam Square Blok B, 36 Sungai Kunjang - Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris Sardister Gultom, S.H., Advokat yang berkantor di Beralamat Di Jalan Pejagalan Iv No. 23 Gg I (toto) Rt/rw 008/005, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora Jakarta Barat, 11240 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 09/SK-PDTG/MBA-SGR/IV/2018, tanggal 17 April 2018 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

MELAWAN

PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya, tempat kedudukan Beralamat Kantor Di Jalan Trans Kalimantan, Rt 3 (mesjid Jamhuri Aisyah), Desa Sungai Lumbah, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Koala, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah melihat surat-surat bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar saksi-saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan ini sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Pelayaran dalam hal ini telah menunjuk PENGGUGAT selaku Perusahaan yang bergerak dibidang Keagenan Perkapalan (*Shipping Agency*) untuk mengurus kebutuhan Kapal *Tug Boat* (TB.SPAJ 032) / Barge (Zulkifli 010) milik TERGUGAT, yaitu “

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

clearance in/out” sesuai surat penunjukan No. 021/SPAJ-MBA/BJM/II/15, tertanggal 23 Februari 2015 di wilayah Tanah Grogot;

2. Bahwa selain mengurus Clearance in/out Kapal Tergugat dimaksud pada butir “1” diatas, PENGGUGAT juga telah selesai mengurus Clearance in/out Kapal *Tug Boat* (TB.SPAJ 025) / Barge (Zulkifli 010) milik TERGUGAT di wilayah Bontang;

3. Bahwa berdasarkan pelaksanaan kegiatan Jasa Keagenan Kapal dijelaskan pada butir “1” dan “2” diatas, PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Tagihan (*invoice*) masing-masing; No. 02/MBA-PSPAJTG/III/2015, tertanggal 9 Maret 2015, sebesar Rp. 35,551,000, dan No. 01/MBA-SPAJBTG/IV/2016, tanggal 15 April 2016, sebesar Rp. 19,050,000. Sehingga total nilai Jasa Keagenan Kapal dan wajib dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 54,601,000 (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Satu Ribu Ribu Rupiah).

4. Bahwa meskipun 2 (dua) Invoice dijelaskan pada butir “3” diatas telah jatuh tempo masing-masing tanggal 20 April 2015 dan 23 Mei 2016, serta terhadapnya telah diperingatkan sebanyak 2 (dua) kali sesuai Somasi tertanggal 12 Maret 2018 dan 23 Maret 2018. Pada kenyataannya TERGUGAT tetap tidak atau belum membayarkan kewajibannya tersebut hingga tanggal Gugatan ini, sebagai bukti nyata TERGUGAT tidak memiliki itikad baik membayar kewajibannya tersebut kepada PENGGUGAT;

5. Bahwa dengan demikian sesuai fakta-fakta dijelaskan diatas telah terbukti kuat dan nyata TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Waprestasi*) kepada PENGGUGAT;

6. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji maka sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan; *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.*

7. Bahwa sebagai akibat perbuatan ingkar janji atau “wanprestasi” dari TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah mengalami kerugian-kerugian sebagai berikut :

7.1 Kerugian Materiil, meliputi :

	Uraian	Jumlah
a.	Nilai Jasa Keagenan Kapal sesuai Invoice No. 02/MBA-PSPAJTG/III/2015, tertanggal 9 Maret 2015, sebesar,.....	Rp. 35,551,000
b.	Nilai Jasa Keagenan Kapal sesuai Invoice	

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 01/MBA-SPAJBGTG/IV/2016, tanggal 15

April 2016, sebesar,.....

Rp. 19,050,000 +

Total,.....

Rp. 54,601,000

c. Bahwa mengingat TERGUGAT tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT hingga batas waktu ditentukan maka layak dan pantas TERGUGAT dihukum untuk membayar bunga/denda sebesar 2 % per bulan (selama menunggak) dari jumlah hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT sesuai rincian sebagai berikut :

- Tanggal Jatuh Tempo Invoice No. 02/MBA-PSPAJTG/III/2015 adalah 20 April 2015, sehingga jumlah denda yang wajib dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT hingga tanggal Gugatan ini adalah $2\% \times 35,551,000 \times 25 = \text{Rp. } 17,775,500$;

- Tanggal Jatuh Tempo Invoice No. 01/MBA-SPAJBGTG/IV/2016 adalah Tanggal 23 Mei 2016, sehingga jumlah denda yang wajib dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT hingga tanggal Gugatan ini adalah $2\% \times 19,050,000 \times 11 = \text{Rp. } 4,191,000$.

Dengan demikian, Total denda yang wajib dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah $\text{Rp. } 17,775,500 + \text{Rp. } 4,191,000 = \text{Rp. } 21,966,500,-$ (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

d. Jasa Pengacara sebesar Rp. 30,000,000,- (tiga puluh juta rupiah) selama penanganan Perkara di Pengadilan Negeri Marabahan Kelas II.

7.2 Kerugian Imateriil

Bahwa selain mengalami Kerugian Materil, PENGGUGAT juga mengalami Kerugian Imateriil, yakni kerugian secara moril karena hancurnya nama baik PENGGUGAT, rasa malu dan stress yang dialami PENGGUGAT yang sulit dinilai dengan uang, namun bila ditaksir setara dengan ganti rugi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

8. Bahwa untuk memastikan Gugatan PENGGUGAT tidak bersifat "nihil" atau illusioner maka dengan ini PENGGUGAT mohon Sita Jaminan atas seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak dimiliki TERGUGAT yang rinciannya akan Kami susulkan kemudian;

9. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT secara sukarela memenuhi bunyi putusan dijatuhkan dalam perkara ini, maka PENGGUGAT memohonkan agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) berupa denda sebesar 3 % (tiga persen) per bulan atau sesuai ketentuan bunga Bank Nasional dari total nilai kerugian dikabulkan untuk setiap keterlambatan memenuhi Putusan ini;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa mengingat Gugatan PENGGUGAT didasarkan atas bukti-bukti kuat dan otentik maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum *verzet*, *banding* atau *kasasi (uitveorbaar bij vooraad)*;
11. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Perbuatan Ingkar Janji maka TERGUGAT patut dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

PERMOHONAN PUTUSAN

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami urai jelaskan diatas, berkenan kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini di Pengadilan Negeri Marabahan Kelas II memberikan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji;
3. Menghukum TERGUGAT membayar nilai Jasa Keagenan Kapal kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 54,601,000 (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Satu Ribu Ribu Rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT membayar bunga/denda sebesar 2 % per bulan (selama menunggak) dari jumlah hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT, sebesar Rp. 21,966,500,- (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT membayar Jasa Pengacara sebesar Rp. 30,000,000,- (tiga puluh juta rupiah) selama penanganan Perkara di Pengadilan Negeri Marabahan Kelas II.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT atas kerugian imateriil secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) berupa denda sebesar 3 % (tiga persen) per bulan dari total nilai kerugian dikabulkan atau dijatuhkan untuk setiap keterlambatan memenuhi Putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) diletakkan atas seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak dimiliki TERGUGAT pada Perkara aquo;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, *banding* atau *kasasi* dari TERGUGAT (*uitverbaar bij vooraad*);
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Kelas II Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini mempunyai pendapat yang berbeda, PENGGUGAT mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi oleh kuasanya, yaitu Aris Sardister Gultom, S.H., hadir dipersidangan dan Tergugat yang diwakili oleh Safidin Selayar selaku Direktur Utama PT Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya juga hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada saat kedua belah pihak hadir dipersidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mekanisme mediasi berdasarkan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai mediasi tersebut maka ditunjuk Petrus Nico Kristian, S.H. selaku mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 6/Pdt.G/2018/PN. Mrh tertanggal 30 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Petrus Nico Kristian, S.H. selaku mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan tertanggal 11 Juli 2018, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut kuasa penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang telah dibacakan oleh Penggugat, pada persidangan tanggal 02 Agustus 2018, Tergugat tidak menggunakan haknya baik untuk mengajukan jawaban maupun mengajukan alat bukti surat dan alat bukti lainnya, dikarenakan Tergugat tidak hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

1. Surat Penunjukan Keagenan No. 021/SPAJ-MBA/BJM/III/15, tertanggal 23 Februari 2015 atas TB.SPAJ 032/BG.ZULKIFLI 010, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Berita email dari rizki.anggun@maritel.co.id (divisi finance) ke aris.lawyer@yahoo.com tertanggal 30 Juli 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Tagihan (invoice) No.02/MBA-PSPAJTG/III/2015, tertanggal 9 Maret 2015 terhadap kegiatan agensi TB.SPAJ 002 sebesar Rp.35.551.000,-, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Surat Tagihan (invoice) No.01/MBA-SPAJBTG/IV/2016, tertanggal 15 April 2016 terhadap kegiatan agensi Vessel : TB.SPAJ 025/BG.ZULKIFLI 06 sebesar Rp. 19.050.000,-, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Outstanding utang PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya sesuai invoice No.02/MBA-PSPAJTG/III/2015, tertanggal 9 Maret 2015 dan invoice No.01/MBA-SPAJBTG/IV/2016, tanggal 15 April 2016 Total Rp. 54.601.000,-, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Berita email dari aris.lawyer@yahoo.com (internal Lawyer Maritel) kepada safidinbanjar@gmail.com (Direktur Tergugat) berikut lampiran-lampirannya tertanggal 31 Mei 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Somasi I (Pertama) dari Kantor Hukum Sibrantus Gultom & Rekan kepada Direksi PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya (Tergugat) tertanggal 7 Maret 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Somasi II (dua) dari Kantor Hukum Sibrantus Gultom & Rekan kepada Direksi PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya (Tergugat) tertanggal 12 Maret 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Surat tanda terima No.002/MBA-BJM/III/2018, tertanggal 16 Maret 2018 atas berkas dari Kantor Hukum Sibrantus Gultom & Rekan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Surat tanda terima No.002/MBA-BJM/III/2018, tertanggal 27 Maret 2018 atas berkas dari Kantor Hukum Sibrantus Gultom & Rekan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Surat Perjanjian Perdamaian antara PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya dengan PT. Maritel Bahtera Abadi tertanggal 11 Juli 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa Foto copy surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali surat bukti bertanda P-3 yang merupakan foto copy dari fotocopy, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muzaemil Khunaefi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai gugatan wanprestasi antara PT. Maritel Bahtera Abadi dengan PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya;

- Bawha hubungan antara PT. Maritel Bahtera Abadi dengan PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya berawal ketika PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya selaku Perusahaan yang bergerak di bidang Pelayaran menunjuk PT. Maritel Bahtera Abadi selaku Perusahaan yang bergerak dibidang Keagenan Perkapalan (Shipping Agency) untuk mengurus kebutuhan Kapal Tug Boat (TB.SPAJ032) / Barge Zulkifli 010 sesuai dengan Surat Penunjukan No. 021/SPAJ-MBA/BJM/II/15, tertanggal 23 Februari 2015 untuk wilayah Tanah Grogot;

- Bahwa kebutuhan yang diberikan oleh PT. Maritel Bahtera Abadi selaku perusahaan yang bergerak dibidang Keagenan Perkapalan (Shipping Agency) berupa sarana prasarana kapal, pengurusan dokumen-dokumen dan kebutuhan barang lainnya;

- Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan No. 021/SPAJ-MBA/BJM/II/15, tertanggal 23 Februari 2015 dari PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya, begitu Kapal Tug Boat (TB.SPAJ032) / Barge Zulkifli 010 datang kami langsung melakukan kegiatan dimana saksi langsung yang bertugas mengurus dan memenuhi semua kebutuhan Kapal Tug Boat (TB.SPAJ032) / Barge Zulkifli 010. Kegiatan pertama bermula ketika Kapal Tug Boat (TB.SPAJ032) / Barge Zulkifli 010 tiba di Sungai Lombok langsung lapor ke Kantor UPP (Unit Penyelenggara Pelabuhan), sebelum Kapal Tug Boat (TB.SPAJ032) / Barge Zulkifli 010 datang kami sudah menyiapkan pandu alam untuk mengarahkan kapal ke pelabuhan dan kami sudah melaporkan ke Sahbandar kalau kapal akan datang, namun ternyata muatan belum siap dan kapal tidak bekerja selama 17 (tujuh belas) hari. Selama 17 (tujuh belas) hari ada permintaan air tawar sebanyak 40 (empat puluh) ton, kemudian saksi menyampaikan permintaan tersebut kepada bapak Jhonny (pihak dari PT. Pelayaran Sumber

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penghidupan Abadi Jaya) dan disetujui oleh bapak Jhonny, lalu kita sediakan air tawar sebanyak 40 (empat puluh) ton. Setelah 17 (tujuh belas) hari di Tanah Grogot lalu PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya memerintahkan untuk mengarahkan kapal ke Adang Bay untuk memuat alat PLN, kemudian saksi membuat izin gerak kapal untuk ke Adang Bay ke Sahbandar, setelah itu kapal ke Sungai Lerong, karena Kapten kapal belum tahu medan lalu Kapten kapal meminta pandu alam lagi dan kami sediakan, kemudian muatan dibongkar di Zeti tempat sandar kapal. Di Sungai Lerong ini ada tambahan permintaan air tawar sebanyak 40 (empat puluh) ton, kemudian saksi menyampaikan permintaan tersebut kepada bapak Jhonny dan disetujui olehnya, lalu kita sediakan air tawar sebanyak 40 (empat puluh) ton. Setelah itu kami dapat instruksi dari PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya bahwa kapal akan ke Palu, lalu kami buat Surat Izin Berlayar ke Palu di Sahbandar. Selain itu kami juga menyediakan kebutuhan untuk Kapal Tug Boat (TB.SPAJ025) / Barge Zulkifli 016 untuk wilayah Bontang berupa : Lumpsum Operational sebagai berikut : Clearance Out to Palu tanggal 07 April 2016, Safe Manining tanggal 07 April 2016, SBNP, Biaya Transport antar / jemput, Portcharge Pelindo, Supply Fresh Water 30 Ton, Biaya Sign Off 3 Crew, Biaya Sign On, PKL, & Sijil Buku Pelaut 3 Crew;

- Bahwa kebutuhan yang sudah kami sediakan untuk Kapal Tug Boat (TB.SPAJ032) / Barge Zulkifli 010 berupa : Air Tawar sebanyak 80 ton di Sungai Lombok dan Sungai Lerong, Radio HT, Pandu Alam, pengurusan dokumen-dokumen seperti sertifikat SSCEC+P3K TB.SPAJ032 yang sudah habis masa berlakunya kami perpanjangan, izin muat alat PLN, Speed antar jemput dokumen-dokumen, Shfting, Ijazah, Dispensasi Halaman Tambahan Surat Laut TB.SPAJ032, Dispensasi Halaman Tambahan RPT TB.SPAJ032. Sedangkan biaya lain yang kami keluarkan berupa : biaya Clearance in/out, biaya Dispensasi Perwira, biaya Cek Fisik, Ijin Shfting, SBNP, Labuh/Tambat, PUP (Pertelaan), biaya ijin gandeng, biaya Tambat Tongkang Sungai Lombok dan Sungai Lerong, Sing On, PKL, Sijil a/n. Yosep (Mualim II), sedangkan kebutuhan yang sudah kami sediakan untuk Kapal Tug Boat (TB.SPAJ025) / Barge Zulkifli 016 untuk wilayah Bontang berupa : Lumpsum Operational sebagai berikut : Clearance Out to Palu tanggal 07 April 2016, Safe Manining tanggal 07 April 2016, SBNP, Biaya Transport antar / jemput, Portcharge Pelindo, Supply Fresh Water 30 Ton, Biaya Sign Off 3 Crew, Biaya Sign On, PKL, & Sijil Buku Pelaut 3 Crew;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Kapal Tug Boat (TB.SPAJ032) / Barge Zulkifli 010 dan Kapal Tug Boat (TB.SPAJ025) / Barge Zulkifli 016 dibuat dan diperpanjang di Sahbandar;
- Bahwa semua permintaan dari Kapal Tug Boat (TB.SPAJ032) / Barge Zulkifli 010 dan Kapal Tug Boat (TB.SPAJ025) / Barge Zulkifli 016 disampaikan lewat email, setelah kami menerima email tersebut lalu kami sampaikan kepada bapak Jhonny (pihak dari PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya), jika permintaan tersebut disetujui baru kami sediakan;
- Bahwa setiap permintaan dari Kapal Tug Boat (TB.SPAJ032) / Barge Zulkifli 010 dan Kapal Tug Boat (TB.SPAJ025) / Barge Zulkifli 016 kepada PT. Maritel Bahtera Abadi selalu dikirim lewat email dan kami pun selalu membalas lewat email;
- Bahwa PT. Maritel Bahtera Abadi bersedia memenuhi kebutuhan Kapal Tug Boat (TB.SPAJ032) / Barge Zulkifli 010 dan Kapal Tug Boat (TB.SPAJ025) / Barge Zulkifli 06 berdasarkan Surat Penunjukan No. 021/SPAJ-MBA/BJM/II/15, tertanggal 23 Februari 2015 dari PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya;
- Bahwa Surat Penunjukan tersebut disampaikan lewat email;
- Bahwa PT. Maritel Bahtera Abadi bisa langsung percaya dan memenuhi semua kebutuhan Kapal Tug Boat (TB.SPAJ032) / Barge Zulkifli 010 dan Kapal Tug Boat (TB.SPAJ025) / Barge Zulkifli 06 milik PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya karena ini adalah Surat Penunjukan yang kedua kalinya, ketika Surat Penunjukan yang pertama pembayaran lancar dan ketika itu PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya membayar DP kepada PT. Maritel Bahtera Abadi.;
- Bahwa sebelum melakukan kerja sama tidak ada perjanjian awal antara PT. Maritel Bahtera dengan PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya;
- Bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan mengenai harga-harga dari semua kebutuhan yang disediakan oleh PT. Maritel Bahtera untuk Kapal Tug Boat (TB.SPAJ032) / Barge Zulkifli 010 dan Kapal Tug Boat (TB.SPAJ025) / Barge Zulkifli 06 milik PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya antara Ibu Herni dengan bapak Jhonny lewat telepon;
- Bahwa satu lembar Surat Penunjukan berlaku untuk satu kali kegiatan;
- Bahwa untuk kegiatan di Bontang tidak ada Surat Penunjukannya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 30 (tiga puluh) hari setelah pekerjaan selesai, setelah Surat Tagihan (invoice) diterima sudah harus dibayar;
- Bahwa semua Surat Tagihan (invoice) belum dibayar oleh PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Sri Wahyuni, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai gugatan wanprestasi antara PT. Maritel Bahtera Abadi dengan PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya;
- Bahwa hubungan antara PT. Maritel Bahtera Abadi dengan PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya berawal ketika PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya selaku Perusahaan yang bergerak di bidang Pelayaran menunjuk PT. Maritel Bahtera Abadi selaku Perusahaan yang bergerak di bidang Keagenan Perkapalan (Shipping Agency) untuk mengurus kebutuhan Kapal Tug Boat (TB.SPAJ032) / Barge Zulkifli 010 sesuai dengan Surat Penunjukan No. 021/SPAJ-MBA/BJM/II/15, tertanggal 23 Februari 2015 untuk Wilayah Tanah Grogot;
- Bahwa kebutuhan yang diberikan oleh PT. Maritel Bahtera Abadi selaku Perusahaan yang bergerak dibidang Keagenan Perkapalan (Shipping Agency) berupa sarana prasarana kapal, pengurusan dokumen-dokumen dan kebutuhan barang lainnya;
- Bahwa kebutuhan yang sudah kami sediakan untuk Kapal Tug Boat (TB.SPAJ032) / Barge Zulkifli 010 berupa : Air Tawar sebanyak 80 ton di Sungai Lombok dan Sungai Lerong, Radio HT, Pandu Alam, pengurusan dokumen-dokumen seperti sertifikat SSCEC+P3K TB.SPAJ032 yang sudah habis masa berlakunya kami perpanjangan, izin muat alat PLN, Speed antar jemput dokumen-dokumen, Shfting, Ijazah, Dispensasi Halaman Tambahan Surat Laut TB.SPAJ032, Dispensasi Halaman Tambahan RPT TB.SPAJ032. Sedangkan biaya lain yang kami keluarkan berupa : biaya Clearance in/out, biaya Dispensasi Perwira, biaya Cek Fisik, Ijin Shfting, SBNP, Labuh/Tambat, PUP (Pertelaan), biaya ijin gandeng, biaya Tambat Tongkang Sungai Lombok dan Sungai Lerong, Sing On, PKL, Sijil a/n. Yosep (Mualim II), sedangkan kebutuhan yang sudah kami sediakan untuk Kapal Tug Boat (TB.SPAJ025) / Barge Zulkifli 06 untuk wilayah Bontang berupa : Lumpsum Operational sebagai berikut : Clearance Out to Palu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 April 2016, Safe Manining tanggal 07 April 2016, SBNP, Biaya Transport antar / jemput, Portcharge Pelindo, Supply Fresh Water 30 Ton, Biaya Sign Off 3 Crew, Biaya Sign On, PKL, & Sijil Buku Pelaut 3 Crew;

- Bahwa semua kebutuhan yang sudah sediakan oleh PT. Maritel Bahtera Abadi untuk Kapal Tug Boat (TB.SPAJ032) / Barge Zulkifli 010 belum dilakukan pembayaran sama sekali;

- Bahwa total tagihan yang harus dibayar oleh PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya kepada PT. Maritel Bahtera Abadi Rp. 35.551.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk kegiatan di Tanah Grogot dan 19.050.000,- (sembilabelas juta lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan di Bontang;

- Bahwa PT. Maritel Bahtera Abadi sudah pernah melakukan penagihan kepada PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya, dimana saksi selaku pegawai yang bertugas untuk melakukan penagihan tersebut;

- Bahwa saksi sudah dua kali melakukan penagihan lewat email namun tidak direspon dan saksi telepon tidak dijawab;

- Bahwa teknis penagihan dilakukan dengan cara mengirimkan Surat Tagihan (invoice) lewat email, yaitu Surat Tagihan (invoice) No.02/MBA-PSPAJTG/III/2015, tertanggal 9 Maret 2015 terhadap kegiatan agensi TB.SPAJ 002 sebesar Rp.35.551.000,- dan Surat Tagihan (invoice) No.01/MBA-SPAJBGTG/IV/2016, tertanggal 15 April 2016 terhadap kegiatan agensi Vessel : TB.SPAJ 025/BG.ZULKIFLI 06 sebesar Rp. 19.050.000,-.

- Bahwa setiap Surat Tagihan (invoice) selalu dikirim lewat email karena alamat kantor PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya tidak jelas;

- Bahwa PT. Maritel Bahtera Abadi bersedia memenuhi kebutuhan Kapal Tug Boat (TB.SPAJ032) / Barge Zulkifli 010 dan Kapal Tug Boat (TB.SPAJ025) / Barge Zulkifli 06 berdasarkan Surat Penunjukan No. 021/SPAJ-MBA/BJM/II/15, tertanggal 23 Februari 2015 dari PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya;

- Bahwa Surat Penunjukan tersebut disampaikan lewat email;

- Bahwa PT. Maritel Bahtera Abadi bisa langsung percaya dan memenuhi semua kebutuhan Kapal Tug Boat (TB.SPAJ032) / Barge Zulkifli 010 dan Kapal Tug Boat (TB.SPAJ025) / Barge Zulkifli 06 milik PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya karena ini adalah Surat Penunjukan yang kedua kalinya, ketika Surat Penunjukan yang pertama

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran lancar dan ketika itu PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya membayar DP kepada PT. Maritel Bahtera Abadi;

- Bahwa sebelum melakukan kerja sama tidak ada perjanjian awal antara PT. Maritel Bahtera dengan PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya;
- Bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan mengenai harga-harga dari semua kebutuhan yang disediakan oleh PT. Maritel Bahtera untuk Kapal Tug Boat (TB.SPAJ032) / Barge Zulkifli 010 dan Kapal Tug Boat (TB.SPAJ025) / Barge Zulkifli 06 milik PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya antara Ibu Herni dengan bapak Jhonny (pihak dari PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya) lewat telepon;
- Bahwa Satu lembar Surat Penunjukan berlaku untuk satu kali kegiatan;
- Bahwa untuk kegiatan di Bontang tidak ada Surat Penunjukannya;
- Bahwa 30 (tiga puluh) hari setelah pekerjaan selesai, setelah Surat Tagihan (invoice) diterima sudah harus dibayar;
- Bahwa semua Surat Tagihan (invoice) belum dibayar oleh PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti tambahan berupa surat, yaitu :

1. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. T.2/UPP.II/58/III/2015 atas nama kapal TB. SPAJ 032, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3.1;
2. Surat Keterangan Susunan Perwira, NO. PK.304/17/9/UPP.TGT-2015, tertanggal 8 Maret 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3.2;
3. Surat persetujuan olah gerak kapal No. PK.109/2/II/UPP.TGT-2015, tertanggal 23 Februari 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3.4;
4. Berita email dari muzaemil.kh@maritel.co.id ke jonny.sermin@yahoo.com tanggal 6 Februari 2015 yang pada pokoknya menerangkan mengenai biaya pandu alam ke Pihak TERGUGAT, Selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3.6a;
5. Berita acara Pandu alam di sungai Lombok, tertanggal 24 Februari 2015, Selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3.6b;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berita acara Pandu alam di sungai Lerong, tertanggal 25 Februari 2015, Selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3.6c;
7. Surat nota persetujuan menggandeng No. PK.305/7/15/UPP.TGT-2015 atas nama Kapal TB. SPAJ 032, tertanggal 8 Maret 2015, Selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3.8;
8. Invoice dari Sumber Alam Murni atas Supplied Dringking Water sebanyak 40 Ton tanggal 14 Februari 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3.13a;
9. Invoice dari Sumber Alam Murni atas Supplied Dringking Water sebanyak 40 Ton 3 Maret 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3.13b;
10. Berita email dari boedi.n@maritel.co.id ke yuspi.spaj@gmail.com tertanggal 11 Februari 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3.13c;
11. Berita email dari boedi.n@maritel.co.id ke Jony Sihombing tertanggal 3 Maret 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3.13d;
12. Berita acara tambat tongkang ZULKIFLI 10 tertanggal 24 Februari 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3.15;
13. Surat Penyijilan atas nama Yosep Hermawan yang didalamnya turut serta melampirkan Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) No. 6/5/15, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3.16;
14. Surat halaman tambahan, No. PK.004/3/10/UPP.TGT-15, tertanggal 8 Maret 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3.17;
15. Surat halaman tambahan, No. PK.004/3/11/UPP.TGT-15, tertanggal 8 Maret 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3.18;
16. Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal (Ship Sanitation Control Exemption Certificate "SSCEC) dan Sertifikat Pengawasan Obat/Alat P3K Kapal, tertanggal 8 Maret 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3.19;
17. Surat rekomendasi bongkar muat diluar DLKp/DLKr, No. PK.408//3/UPP.TGT-2015, Februari 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3.20;
18. Berita email dari boedi.n@maritel.co.id ke Jony Sihombing tertanggal 7 Maret 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3.21a;
19. Tanda terima barang atas 1 buah HT VHF Marine Transceiver Merek Icom IC-M34 Nomor Serie 0245951, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3.21b;
20. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. T.9/KP.III/34/IV/2016 atas nama kapal TB. SPAJ 025, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4.1;
21. Surat Penyijilan atas nama Naftalia dengan lampirannya Perjanjian Angkutan Laut, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4.3a;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat Penyijilan atas nama Estavianus dengan lampirannya Perjanjian Angkutan Laut, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4.3b;
23. Surat Penyijilan atas nama Idul Rifki dengan lampirannya Perjanjian Angkutan Laut, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4.3c;
24. KWITANSI No. 19/JH/MBA/SGR/V/2018, tertanggal 1 Mei 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
25. Screenshot WhatsApp atau chat WhatsApp antara Kuasa Hukum PENGGUGAT dengan Selayar Safidin selaku Direktur TERGUGAT tertanggal 10 Juli 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji dalam kurun waktu cukup lama maka demi hukum sudah selayaknya segala kerugian dialami dan tuntutan diajukan Penggugat sebagaimana ternyata pada Petitum Gugatannya atau dijelaskan dibawah ini untuk dikabulkan seluruhnya:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji;
3. Menghukum TERGUGAT membayar nilai Jasa Keagenan Kapal kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 54,601,000 (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Satu Ribu Ribu Rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT membayar bunga/denda sebesar 2 % per bulan (selama menunggak) dari jumlah hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT, sebesar Rp. 21,966,500,- (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT membayar Jasa Pengacara sebesar Rp. 30,000,000,- (tiga puluh juta rupiah) selama penanganan Perkara di Pengadilan Negeri Marabahan Kelas II.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT atas kerugian imateriil secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) berupa denda sebesar 3 % (tiga persen) per bulan dari total nilai kerugian dikabulkan atau dijatuhkan untuk setiap keterlambatan memenuhi Putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) diletakkan atas seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak dimiliki TERGUGAT pada Perkara aquo;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, *banding* atau *kasasi* dari TERGUGAT (*uitverbaar bij vooraad*);
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Kelas II Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini mempunyai pendapat yang berbeda, PENGGUGAT mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat Beralamat Kantor Di Jalan Trans Kalimantan, Rt 3 (mesjid Jamhuri Aisyah), Desa Sungai Lumbah, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Koala, Kalimantan Selatan yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, maka Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi Gugatan pokok Penggugat adalah Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan agar Tergugat membayar sejumlah prestasinya kepada Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke-2 (kedua) dari gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apakah Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) atau tidak, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terdapat suatu perikatan yang menimbulkan adanya prestasi didalamnya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian (vide Pasal 1233 KUH Perdata). Kemudian tujuan dari perikatan itu sendiri adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu (vide Pasal 1234 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa pengertian wanprestasi (*breach of contract*) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Kemudian menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu_:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dalam positanya nomor 1, 2 dan 3 telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perikatan yaitu dengan Tergugat menunjuk Penggugat selaku perusahaan yang bergerak dibidang keagenan perkapalan (*shipping agency*) untuk mengurus segala keperluan kapal milik Tergugat untuk dapat berlayar. Dan setelah Penggugat selesai memberikan jasanya terhadap Tergugat, maka muncullah prestasi atas Tergugat, yaitu untuk membayar biaya jasa yang telah dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tanda P-1, P-2, dan P-3.1 serta alat bukti berupa keterangan saksi, yaitu saksi Muzaemil Khunaei dan saksi Sri Wahyuni, dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi suatu perikatan dimana perikatan tersebut adalah perikatan yang lahir karena kontrak atau persetujuan (vide Pasal 1313 KUH Perdata). Bentuk persetujuan antara Penggugat dan Tergugat dalam bidang usaha penyediaan jasa keagenan pelayaran ini adalah Tergugat menunjuk Penggugat sebagai keagenan bagi armada Tergugat, yaitu kapal TB. SPAJ 032/BG.Zulkili 010 melalui surat nomor 021/SPAJ-MBA/BJM/II/15 yang ditandatangani oleh Jonny Sihombing yang ditujukan kepada ibu Herni dari PT Maritel Bahtera Abadi (Penggugat) untuk wilayah kerja/perairan di Tanah Grogot, lalu penunjukan keagenan tersebut juga telah diterima oleh Penggugat, dan saat Tergugat menunjuk Penggugat sebagai keagenan bagi armada Tergugat, yaitu kapal TB. SPAJ 025 diwilayah kerja/perairan di Bontang, namun penunjukkan untuk kapal TB. SPAJ 025 ini tidak melalui surat penunjukkan, tetapi

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon langsung dari Tergugat kepada Penggugat yang diterima oleh Ibu Herni selaku Manager PT Maritel Bahtera Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tanda P-3, P-3.1, P-3.2, P-3.4, P-3.6 a, P-3.6 b, P-3.6 c, P-3.13 a, P-3.13 b, P-3.13 c, P-3.13 d, P-3.15, P-3.20, P-3.21 a, P-3.21 b dan P-4, serta didukung oleh alat bukti berupa keterangan para saksi, dapat diketahui bahwa Penggugat telah melakukan kewajibannya sebagai penyedia jasa keagenan yaitu setelah menerima Surat Penunjukan No. 021/SPAJ-MBA/BJM/II/15, tertanggal 23 Februari 2015 dari PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya (vide bukti P-1), begitu Kapal Tug Boat (TB.SPAJ032) / Barge Zulkifli 010 datang Penggugat langsung melakukan kegiatan dimana saksi Muzaemil Khunaei langsung yang bertugas mengurus dan memenuhi semua kebutuhan Kapal Tug Boat (TB.SPAJ032) / Barge Zulkifli 010 dengan Nakhoda Eddy Suryanto Nater. Kegiatan pertama bermula ketika Kapal Tug Boat (TB.SPAJ032) / Barge Zulkifli 010 tiba di Sungai Lombok (vide bukti P-3.15) langsung lapor ke Kantor UPP (Unit Penyelenggara Pelabuhan) untuk mengurus Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (vide bukti P-3.4). Sebelum Kapal Tug Boat (TB.SPAJ032) / Barge Zulkifli 010 datang, saksi Muzaemil Khunaei (pegawai Penggugat) sudah menyiapkan pandu alam (vide bukti P-3.6 a dan P-3.6 b) untuk mengarahkan kapal ke pelabuhan dan saksi Muzaemil Khunaei sudah melaporkan ke Syahbandar kalau kapal akan datang, namun ternyata muatan belum siap dan kapal tidak bekerja selama 17 (tujuh belas) hari. Selama 17 (tujuh belas) hari ada permintaan air tawar sebanyak 40 (empat puluh) ton, kemudian saksi Muzaemil Khunaei menyampaikan permintaan tersebut kepada bapak Jhonny (pihak dari PT. Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya) dan disetujui olehnya (vide bukti P-3.13 a dan P-3.13 c), lalu Penggugat sediakan air tawar sebanyak 40 (empat puluh) ton. Setelah 17 (tujuh belas) hari di Tanah Grogot lalu Tergugat memerintahkan untuk mengarahkan kapal ke Adang Bay untuk memuat alat PLN, kemudian saksi Muzaemil Khunaei membuat izin gerak kapal untuk ke Adang Bay ke Syahbandar, setelah itu kapal ke Sungai Lerong (vide bukti P-3.20), karena Kapten kapal belum tahu medan lalu Kapten kapal meminta pandu alam lagi (vide bukti P-3.6 c) dan Penggugat sediakan, kemudian muatan dibongkar di Zeti tempat sandar kapal. Di Sungai Lerong ini ada tambahan permintaan air tawar sebanyak 40 (empat puluh) ton, kemudian saksi Muzaemil Khunaei menyampaikan permintaan tersebut kepada bapak Jhonny dan disetujui olehnya (vide bukti P-3.13 b dan P-3.13 d), lalu Penggugat sediakan air tawar sebanyak 40 (empat puluh) ton. Setelah itu Penggugat dapat instruksi dari Tergugat bahwa kapal akan ke Palu, lalu Penggugat buat Surat Izin Berlayar ke Palu di Syahbandar. Disamping itu Tergugat melalui bapak Jhonny juga meminta untuk

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelikan radio HT karena radio yang ada diatas kapal rusak, dan permintaan tersebut pun telah dipenuhi oleh Penggugat (vide bukti P-3.21 a dan P-3.21 b). Kemudian kegiatan keagenan atas kapal TB. SPAJ 032 selesai pada tanggal 8 Maret 2015;

Menimbang, bahwa seluruh kebutuhan Nakhoda/kapten kapal, baru dapat dipenuhi oleh saksi Muzaemil Khunaei, setelah menghubungi dan mendapat persetujuan dari bapak Jhonny (pihak Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tanda P-4.1, P-4.3 a, P-4.3 b P-4.3 c dan keterangan para saksi, juga diketahui bahwa setelah jasa keagenan untuk kapal TB. SPAJ 032 selesai, Penggugat juga menyediakan kebutuhan untuk Kapal Tug Boat (TB.SPAJ025) / Barge Zulkifli 06 untuk wilayah Bontang berupa : Lumpsum Operational sebagai berikut : Clearance Out to Palu tanggal 07 April 2016, Safe Manining tanggal 07 April 2016, SBNP, Biaya Transport antar / jemput, Portcharge Pelindo, Supply Fresh Water 30 Ton, Biaya Sign Off 3 Crew, Biaya Sign On, PKL, & Sijil Buku Pelaut 3 Crew;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat selesai melaksanakan penyediaan jasa keagenan tersebut, kemudian munculnya prestasi dari Tergugat, yaitu prestasi untuk memberikan sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata), dalam bentuk memberikan pembayaran jasa Penggugat untuk kapal TB. SPAJ 032/BG. Zulkifli 010, sebagai mana tersebut dalam surat tagihan (*invoice*) No. 02/MBA-PSPAJTG/III/2015 tertanggal 09 Maret 2015 (vide bukti P-3), sejumlah Rp. 35.551.000 (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan untuk kapal TB. SPAJ 025 / Barge Zulkifli 06, sebagaimana tersebut dalam surat tagihan (*invoice*) No. 01/MBA-SPAJBGTG/IV/2016 tertanggal 15 April 2016 (vide bukti P-4), sejumlah Rp. 19.050.000 (Sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah), sehingga total tagihan yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah Rp. 54.601.000 (lima puluh empat juta enam ratus seribu rupiah) (vide bukti P-5), dan dari keterangan para saksi dapat diketahui bahwa kewajiban dari Tergugat untuk membayar tagihan tersebut adalah 30 (tiga puluh) hari setelah pekerjaan selesai. Setelah Surat Tagihan (*invoice*) diterima sudah harus dibayar namun setelah saksi Sri Wahyuni, yaitu pegawai Penggugat yang bertugas untuk melakukan penagihan dua kali melakukan penagihan lewat email namun tidak direspon dan ketika ditelepon tidak dijawab, sehingga sampai saat ini Tergugat masih belum membayar tagihannya;

Menimbang, bahwa selain definisi umum mengenai wanprestasi diatas, secara khusus, Pasal 1238 KUH Perdata juga memberikan kriteria apakah seorang debitur sudah dapat dikatakan melakukan wanprestasi atau belum, yaitu debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa kriteria yang dimaksud dalam Pasal 1238 KUH Perdata tersebut juga disebut dengan somasi yang merupakan pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tanda P-7 dan P-8 serta keterangan para saksi dapat diketahui bahwa meskipun telah lewat 30 (tiga puluh) hari sejak tagihan bagi Tergugat untuk jasa keagenan untuk pelayaran di wilayah kerja/perairan di Tanah Grogot dan Bontang yang telah dijalankan oleh Penggugat, namun Tergugat belum melakukan pembayaran tagihan tersebut, maka Penggugat telah 2 (dua) kali mengirimkan surat somasi kepada Tergugat yaitu surat somasi tertanggal 7 Maret 2018 dan tertanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa debitur dalam hal ini Tergugat telah dinyatakan lalai oleh Penggugat dengan akta sejenis surat perintah, yaitu dengan surat somasi (vide bukti P-7 dan P-8) yang pada pokoknya berisi pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur (Penggugat) kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya bahwa Tergugat memang terikat untuk memberikan prestasi berupa membayar sejumlah tagihan uang kepada Penggugat, maka Penggugat juga mengajukan alat bukti surat tanda P-11 berupa Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang berisi kesepakatan yang disepakati pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, yang pada pokoknya menyepakati bahwa :

- a. Memang terdapat masalah terkait pembayaran jasa keagenan kapal antara Penggugat dan Tergugat dan masalah tersebut telah dibawa ke Pengadilan Negeri Marabahan dan terdaftar dengan nomor register 6/Pdt.G/2018/PN Mrh;
- b. Penggugat dan Tergugat ingin menyelesaikan permasalahan ini secara damai diluar pengadilan (*out of court settlement*);
- c. Tergugat mengakui memiliki utang kepada Penggugat sejumlah Rp. 54.601.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus seribu rupiah) dan bersedia membayar sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Penggugat akan membatalkan tuntutan hukum di Pengadilan Negeri Marabahan kepada Tergugat yang terdaftar dengan nomor register 6/Pdt.G/2018/PN Mrh.

Menimbang, bahwa ternyata setelah menyepakati isi point-point dari surat perjanjian perdamaian tersebut, ternyata pihak Tergugat dalam hal ini bapak Selayar Safidin, selaku Direktur PT Pelayaran Sumber Penghidupan Abadi Jaya tidak hadir serta tidak pernah menandatangani surat tersebut dan tidak juga membayar tagihan yang sebelumnya telah disepakatinya tersebut, sehingga Penggugat tetap melanjutkan penyelesaian masalahnya melalui proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa Tergugat (debitur) telah dinyatakan lalai oleh Penggugat dengan akta sejenis surat perintah berupa surat somasi (vide bukti P-7 dan P-8), karena jatuh tempo kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh Tergugat seharusnya adalah tanggal 20 April 2015 dan tanggal 23 Mei 2016 namun sampai saat ini masih belum dibayarkan dan hal tersebut juga diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim petitum ke-2 (kedua) yang memohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum nomor 7.1 huruf a dan b yang didukung oleh alat bukti berupa surat (vide bukti P-3, P-4, dan P-5) serta keterangan para saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa biaya jasa keagenan untuk kegiatan diwilayah kerja/perairan di Tanah Grogot dan Bontang adalah sejumlah Rp. 54.601.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus seribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (ketiga), yang memohon agar Tergugat membayar nilai jasa keagenan kapal tersebut kepada Penggugat, **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausul apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian. Namun demikian, perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang (Vide Pasal 1338 ayat 3 dan 1339 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa hak kreditur (Penggugat) untuk mendapatkan pembayaran bunga diluar utang pokoknya telah diatur dan dijamin dalam Pasal 1250 ayat (2) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, "penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikan sesuatu kerugian oleh si berpiutang";

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal besarnya bunga tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka undang-undang yang dimuat Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun, sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan posita nomor 7.1 huruf c yang didukung oleh alat bukti berupa surat (vide bukti P-7 dan P-8), dapat diketahui bahwa Penggugat menentukan besaran bunga akibat kelalaian Tergugat untuk memenuhi kewajibannya adalah sebesar 2 % perbulan, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Tanggal Jatuh Tempo Invoice No. 02/MBA-PSPAJTG/III/2015 adalah 20 April 2015, sehingga jumlah denda yang wajib dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT hingga tanggal Gugatan ini adalah $2\% \times 35,551,000 \times 25 = \text{Rp. } 17,775,500$;
- Tanggal Jatuh Tempo Invoice No. 01/MBA-SPAJBTG/IV/2016 adalah Tanggal 23 Mei 2016, sehingga jumlah denda yang wajib dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT hingga tanggal Gugatan ini adalah $2\% \times 19,050,000 \times 11 = \text{Rp. } 4,191,000$.

Dengan demikian, Total denda yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah $\text{Rp. } 17,775,500 + \text{Rp. } 4,191,000 = \text{Rp. } 21,966,500,-$ (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun dengan memperhatikan rumusan perhitungan bunga yang ditentukan Penggugat dalam alat bukti surat (vide bukti P-7 dan P-8) dan posita nomor 7.1 huruf c, tersebut terdapat perbedaan perhitungan dan hasilnya, akan tetapi pada pokok yang dijadikan acuan adalah besaran bunga sebesar 2% per bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alat bukti apapun yang diajukan oleh Penggugat yang membuktikan bahwa sejak awal dalam perikatan antara Penggugat dan Tergugat telah ditentukan dan disepakati besaran bunga sebesar 2 % per bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa besaran bunga tersebut memang sejak awal tidak diatur atau ditentukan dalam perikatan/perjanjiannya, sehingga Majelis Hakim akan berpedoman pada aturan dalam Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 yang menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun, sehingga menurut Majelis Hakim bunga sebesar 2% per bulan tersebut adalah besaran Bunga yang tidak wajar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan acuan besaran bunga 6% per tahun tersebut, Majelis Hakim memperhitungkan Bunga yang layak dan wajar sebagai berikut :

- Untun Invoice No. 02/MBA-PSPAJTG/III/2015 jumlah denda yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah :
 $6\% \times \text{Rp. } 35,551,000,00 = \text{Rp. } 2.133.060,00$
 $\text{Rp. } 2.133.060 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 177.755,00$
- Untuk Invoice No. 01/MBA-SPAJBTG/IV/2016 jumlah denda yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah :
 $6\% \times \text{Rp. } 19,050,000,00 = \text{Rp. } 1.143.000,00$
 $\text{Rp. } 1.143.000,00 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 95.250,00$

Sehingga total bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat setiap bulannya terhadap Invoice No. 02/MBA-PSPAJTG/III/2015 dan Invoice No. 01/MBA-SPAJBTG/IV/2016 adalah Rp. 177.755,00 + Rp. 95.250,00 sejumlah Rp. 273.005,00;

Menimbang, bahwa terhadap waktu perhitungan bunga, Majelis hakim juga tidak sependapat, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 1250 ayat (3) KUH Perdata diatur bahwa, "penggantian biaya, rugi, dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal di mana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum", dengan demikian perhitungan beban bunga dihitung sejak gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Marabahan yaitu sejak tanggal 02 Mei 2018, hingga Tergugat membayar lunas hutang beserta bunganya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan di atas, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memang berkewajiban membayar bunga karena kelalaiannya (bunga moratoir), akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan rumusan perhitungan, jumlah bunga, dan waktu perhitungan bunga yang ditentukan oleh Penggugat, maka terhadap petitum ke-4 (keempat), yang memohon agar Tergugat dihukum membayar bunga/denda sebesar 2 % per bulan (selama menunggak) dari jumlah hutang kepada Penggugat, sebesar Rp. 21,966,500,- (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) **dapat dikabulkan dengan perbaikan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) Penggugat yang memohon agar Tergugat dihukum membayar jasa Pengacara sebesar Rp. 30,000,000,- (tiga puluh juta rupiah) selama penanganan Perkara di Pengadilan Negeri Marabahan Kelas II, maka Majelis Hakim akan memperhatikan ketentuan Pasal 1248 KUH Perdata yang menyebutkan, "bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ini maka menurut Majelis hakim, karena penggunaan jasa Pengacara dalam menuntut hak adalah bukan merupakan suatu keharusan, sehingga penggunaan jasa tersebut tidaklah memiliki hubungan langsung dari tidak dipenuhinya perikatan, sehingga petitum ke-5 (kelima) Penggugat, ini **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 (keenam) Penggugat yang memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian imateriil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), oleh karena selama persidangan tidak ada 1 (satu) pun alat bukti dari Penggugat baik berupa surat maupun keterangan saksi yang dapat membuktikan dalil yang mendasar tentang bentuk kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalam positanya yang menyebutkan adanya kerugian immaterial tersebut, sehingga Majelis Hakim juga tidak dapat menentukan jumlah kerugian immaterial yang tepat dan wajar bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-6 (keenam) Penggugat, ini **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa mengenai lembaga uang paksa (*dwangsom*) dalam dunia peradilan dapat diperhatikan ketentuan Pasal 606a RV yaitu, “sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”. Lebih lanjut Penerapan lembaga *dwangsom* tidak serta merta dapat dilakukan dalam tuntutan pembayaran sejumlah uang, sesuai dengan Yurisprudensi tanggal 26 Pebruari 1973 No.793 K/SIP/1972 dalam mana Mahkamah Agung dan mempertimbangkan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 79k/Sip1972 bahwa, “*dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, baik dari aturan yang ditentukan Pasal 606a RV maupun kedua yurisprudensi tersebut, maka tuntutan uang paksa hanya diberikan untuk hukuman melakukan sesuatu perbuatan, dan bukan untuk membayar sejumlah uang, karena putusan berupa ganti rugi sejumlah uang dapat langsung dinilai dan dieksekusi, sehingga

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-7 (ketujuh) Pengugat yang pada pokoknya memohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*), **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) harus diajukan secara tersendiri, sehingga oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) secara tersendiri dan dalam perkara a quo tidak diletakkan sita jaminan, maka terhadap petitum ke-8 (kedelapan) gugatan Penggugat yang mohon agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*), **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa syarat penjatuhan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) diatur dalam Pasal 191 R.Bg, yaitu :

- a. Ada surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti;
- b. Jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap;

Kemudian SEMA No. 3 Tahun 1971 juga memberi syarat penjatuhan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), yaitu :

- a. Adanya surat bukti berupa akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui oleh Tergugat;
- b. Adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Adanya gugatan provisi yang dikabulkan;
- d. Apabila obyek gugatan adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 R.Bg dan SEMA No. 3 Tahun 1971 tersebut, maka gugatan penggugat ini tidak memenuhi syarat untuk penjatuhan putusan serta merta, karena tidak adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan obyek gugatannya bukanlah mengenai barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim petitum ke-9 (kesembilan) gugatan Penggugat ini, **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pokok gugatan Penggugat, maka terhadap petitum ke-10 (kesepuluh) Gugatan Penggugat harus dikabulkan pula dan kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan harus menanggung ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide Pasal 192 ayat (1) Rbg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian, dan menolak selebihnya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan KUH Perdata, undang-undang, dan aturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat membayar nilai Jasa Keagenan Kapal kepada Penggugat sejumlah Rp. 54,601,000,00 (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Satu Ribu Rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar bunga/denda sebesar 6% per tahun, untuk Invoice No. 02/MBA-PSPAJTG/III/2015 sejumlah Rp. 177.755,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) dan untuk Invoice No. 01/MBA-SPAJBTG/IV/2016 sejumlah Rp. 95.250,00 (Sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan total sejumlah Rp. 273.005,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima rupiah), sejak tanggal 02 Mei 2018 hingga dibayar lunas
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.096.000,00 (Satu Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Jumat tanggal 14 September 2018, oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Nico Kristian, S.H., dan Muhammad Ikhsan Riyadi Fitriyasyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mrh tanggal 01 Agustus 2018, putusan mana yang dibacakan pada hari Senin dan tanggal 17 September 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Susanti Astuti, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Nico Kristian, S.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mrh



Muhammad Ikhsan Riyadi Fitriasyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Astuti, S.H.

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	992.000,00
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
6. Redaksi	: Rp.	5.000,00
7. Leges	: Rp.	3.000,00
Jumlah	: Rp.	1.096.000,00

(Satu Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)